



PUTUSAN
NOMOR: 56/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di
bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Mantan PNS ; -----
Tempat Tinggal : Naiola BTN RT 008 RW 003 kelurahan Naiola
Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor
Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di
Jalan AL Hadad RT.25 RW.05, Kelurahan Penkase
Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni
2019 ; -----

Selaku Pihak **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat, Benpasi Kefamenanu
Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. L.TRI SETIYO BUDI, S.H., Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten TTU pada
Sekretariat Daerah Kabupaten TTU ; -----
2. RAYMUNDUS LAPE RAO, S.H., Jabatan
Kepala Bidang Kesejahteraan PNS, Pensiun
Pegawai Dan Disiplin pada Bapegdiklat
Kabupaten TTU ; -----
3. LANDELINUS A. PASI, S.H.,M.H., Jabatan
Kasubag Bantuan Hukum Dan HAM pada
Sekretariat Daerah Kabupaten TTU ; -----
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di
Kantor Bupati Timor Tengah Utara, Jalan Basuki
Rahmat-Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.188/82/IX/2019
tanggal 9 September 2019 ; -----
Selaku Pihak **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal
8 Agustus 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
56/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Lolos
Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :
56/PEN-MH/2019/PTUN-KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 56/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 2 Agustus 2019 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 56/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 8 Agustus 2019 tentang
Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan ahli di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan register perkara nomor : 56/G/2019/PTUN.KPG pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Samuel Frederik Mira NIP. 19620227 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)". -----

II. DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. -----

2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut. ----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019 melalui berita Acara Penyerahan Surat Keputusan oleh Tergugat in casu Bupati Timor Tengah Utara dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 25 Juli 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji Penata Muda (III/a) dan ditempatkan pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten TTU. -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 530/SK/PN/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji Penata Muda (III/a) dan ditempatkan pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten TTU. -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 1965/SK/KP/1997 tanggal 23 Mei 1997, terhitung mulai tanggal 1 April 1997, Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b). -----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.823.3/85/2001 tanggal 19 Maret 2001, terhitung mulai tanggal 1 April 2001, Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat Golongan Ruang Penata (III/c). -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.823.3.81/21/IV/2005 tanggal 30 April 2005, terhitung mulai tanggal 1 April 2005, Penggugat mendapatkan kenaikan Pangkat Golongan Ruang Penata Tingkat I (III/d). -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.4/II/229/573-ND tanggal 03 Oktober 2006, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2006, Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang (IV/a). -----
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.4/II/13/77-ND tanggal 21 Januari 2011,

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2010, Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang (IV/b). ----

8. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dan oleh karenanya Penggugat dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Jaksa Penuntut tidak mengajukan upaya hukum maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014, dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewisjde). -----
10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 400/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 tersebut, maka Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat sesuai Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/66/III/2015 tanggal 23 Maret 2015. -----
11. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman selanjutnya dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 05 Juni 2015 berdasarkan Surat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu yaitu Surat Lepas Nomor : W22.El.PK.01.05.06.410 tanggal 05 Juni 2015. ----
12. Bahwa berdasarkan Surat Lepas Nomor : W22.El.PK.01.05.06.410 tanggal 05 Juni 2015 dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu tersebut, maka Penggugat diaktifkan kembali sebagai

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.809/182/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dan ditempatkan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. -----

13. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. -----

14. Bahwa dalam keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat mendapatkan kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : BKD.822.4/309/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. Drs. Samuel Frederik Mira, ditempatkan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. -----

15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.820/12/II/2017 tanggal 05 Oktober 2015 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2017 Penggugat dimutasikan ke Staf Dinas Perhubungan Kabupaten TTU. -----

16. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten TTU dengan Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) dan NIP : 19620227 199303 1 006. -----

17. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapediklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel
Frederik Mira, NIP : 19620227 199303 1 006, Pangkat
Golongan/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b). -----

18. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik
Mira, NIP : 19620227 199303 1 006, Pangkat Golongan/Ruang
Pembina Tingkat I (IV/b), bagian Konsiderans (menimbang), pada
bagian : --

a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Drs.
Samuel Frederik Mira, NIP : 19620227 199303 1 006, Pangkat
Golongan/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) diberhentikan
berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG
tanggal 14 Agustus 2014 karena bersalah melakukan tindak
pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan. -----

b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan
berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen PNS. -----

19. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada
bagian konsiderans (**bagian a**) mengenai Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014, ternyata tidak
ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya
pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum
kepegawaian terhadap Drs. Samuel Frederik Mira (Penggugat). ---

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah
Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada
perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain
yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata
Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian
tidak dengan hormat pegawai negeri sipil. -----

Bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, adalah : -----

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum para
pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (diskresi)
untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat
yang berwenang. -----
2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada
seseorang. -----
3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-
undang badan peradilan umum yang terkait. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) sesuai penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk karakter (ciri khas) khusus sehingga dengan sendirinya tidak terkategori dan bertentangan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

20. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada tahun 2013 sebagaimana penyidik menahan Penggugat untuk pertama kalinya sejak tanggal 26 Nopember 2013. Artinya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebelum UU ASN tersebut ditetapkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP. Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017. –

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2014 namun Penggugat tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebab berdasarkan asas legalitas sebagai salah satu asas yang wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat pemerintahan harus didasarkan pada perbuatan ada atau tindaknya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, bukan didasari ada atau tidaknya putusan Pengadilan. -----

Oleh karena itu, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat telah melanggar sumpah jabatan yakni : -----

- Melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. -----
- Melanggar asas legalitas sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
- Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. --

21. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga. -----

22. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira, NIP : 19620227 199303 1 006, Pangkat Golongan/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b), selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu : -----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat. -----

2. ASAS KEADILAN -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajiban. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam



melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. -----

3. ASAS KECERMATAN -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat. -----

4. ASAS KESEIMBANGAN -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan



dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat. -----

23. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :

Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira, NIP :

19620227 199303 1 006, Pangkat Golongan/Ruang Pembina

Tingkat I (IV/b)-(Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :

Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira, NIP :

19620227 199303 1 006, Pangkat Golongan/Ruang Pembina

Tingkat I (IV/b) --- (Penggugat) dari segi substantif prosedural

terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan

mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa,

serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

IV. PETITUM -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Samuel Frederik Mira NIP. 19620227 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)”. -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Drs. Samuel Frederik Mira NIP. 19620227 199303 1 006, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)”. -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2019 pada persidangan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira. NIP. 19620227 199303 1 006, Pangkat Golongan/Ruang : Pembina Tingkat I/IV-b, termasuk dalam sengketa administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
- Pasal 48 yang selengkapannya berbunyi :-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. ---
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan :-----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".-----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.-----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan :-----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.-----

b. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa :-----

1. Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
2. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. -----
3. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----
4. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding administratif, yaitu :-----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif"

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh : -----
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah; -----
 - b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah; ---
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan -----
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. --
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan -----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e. -----

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan :-----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----
 - a. hukuman disiplin ringan; -----
 - b. hukuman disiplin sedang; dan -----
 - c. hukuman disiplin berat. -----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
 - a. teguran lisan; -----



- b. teguran tertulis; dan -----
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis. -----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; -----
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan -----
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----
- c. pembebasan dari jabatan; -----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----
- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS. -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan



banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditekankan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan :-----

“ BAPEK mempunyai tugas : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah“.-----

Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK. -----
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan. -----



(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. -----

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima. -----

c. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN.-----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.-----

d. Bahwa karena Penggugat belum menempuh seluruh prosedur dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor Perkara : 56/G/2019/PTUN-KPG, yang dimohonkan oleh Penggugat.-----

e. Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif sesuai tenggang waktu yang ditentukan kepada BAPEK, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan sudah final dan berkekuatan hukum tetap. -----

Demikian eksepsi Tergugat atas gugatan dari Penggugat, untuk itu
dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:-----

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :
Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, termasuk dalam sengketa administrasi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dapat menjadi obyek
dalam sengketa Tata Usaha Negara.-----
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak
berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara
tertentu ini. -----
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :
Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, sudah final dan berkekuatan hukum tetap. -----

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menggugurkan gugatan Penggugat dan batal demi hukum. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :
Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, diterbitkan sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,-----
Pasal 52 yang berbunyi selengkapnya :-----
Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan -----
- c. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan. -----

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan AUPB. -----

Bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Apartur Sipil Negara, Bupati mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN
dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apa yang
telah dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati
Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal
29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014, yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian yaitu dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa substansi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah sesuai dengan obyek Keputusan, yaitu penegakan peraturan kepegawaian terhadap PNS yang melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.-----

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaangunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputus

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tipikor dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa Bupati selaku kepala daerah terikat dengan sumpah jabatannya dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan apa yang dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak bertentangan dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.-----

Sedang terkait masalah pelanggaran disiplin, Bupati mengambil tindakan/keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----
Pasal 86 selengkapnya berbunyi :-----

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. -----
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. -----
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. -----

Sedang dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan: “ Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin “. -----

Dengan demikian hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena untuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan undang-undang kepegawaian dan sudah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-
Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungannya Dengan Jabatan, sudah jelas dengan mempertimbangkan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan umum yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.--

Pasal 10 yang selengkapny berbunyi :-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum; -----
- b. kemanfaatan; -----
- c. ketidakberpihakan; -----
- d. kecermatan; -----
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. keterbukaan; -----
- g. kepentingan umum; dan -----
- h. pelayanan yang baik. -----

(2) Asas-asas umum lainnnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap.-----

Bahwa kalau dilihat dan dianalisis secara objektif dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dalam proses penerbitannya sudah memberikan adanya kepastian hukum atas status Penggugat, memberikan kemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi negara/daerah/pemerintah karena Pemerintah ingin menegakkan peraturan yang berlaku dan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tidak berpihak karena keputusan dimaksud diperlakukan kepada semua PNS yang terkena kasus yang sama, sangat cermat karena mempertimbangkan dari aspek hukum dan kemanusiaan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat, ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.---

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan dengan memperhatikan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena. -----

- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterbitkan oleh Tergugat, sesuai jawaban yang diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pemerintahan daerah.-----

Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, begitu juga halnya dengan

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor) dan Pemerintah Daerah (Bupati), sehingga setiap lembaga negara/badan pemerintah dibatasi kewenangannya. Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Pasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi :-----

Ayat (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh : -----

- a. masa atau tenggang waktu wewenang; -----
- b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan -----
- c. cakupan bidang atau materi wewenang. -----

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada PNS.-----

- c. Bahwa sanksi bagi seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma ini juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah mengalami perubahan, tetapi masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.-----

Dengan demikian norma terkait sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya, dan norma ini diadopsi dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, karena itu Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku surut.-----

- d. Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, dapat dikatakan salah alamat karena tidak sesuai dengan prosedur

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mekanisme serta lembaga yang berwenang memeriksa upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019. Karena Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019, termasuk sengketa administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----
Pasal 48 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan :-----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan



atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “ banding administratif “.-----

Dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “ keberatan “.-----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.-----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan :-----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.-----

Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif. -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang



menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. -----

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. -----

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding administratif, yaitu :-----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif" -----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh : -----
- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah; -----
 - b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah; -
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan -----
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.



(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan -----

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e. -----

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi :-----

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. -----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan :-----

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. -----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----

a. hukuman disiplin ringan; -----

b. hukuman disiplin sedang; dan -----



- c. hukuman disiplin berat. -----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
- a. teguran lisan; -----
- b. teguran tertulis; dan -----
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis. -----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; ---
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan ---
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; -----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; -----
- c. pembebasan dari jabatan; -----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----
- e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS. -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat



(4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan :-----

“ BAPEK mempunyai tugas : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah”.-----

Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.-----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi :-----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.-----
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan. -----

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima. -----

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima. -----

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN.-----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.-----

- e. Bahwa Tergugat selama ini belum atau tidak mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hati nurani dan kemanusiaan.-----

Bahwa pada saat Penggugat setelah selesai menjalani pidana penjara, Penggugat mengajukan permohonan untuk diaktifkan sebagai PNS, meskipun secara aturan Tergugat harus memberhentikan Penggugat pada saat Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi karena perasaan berat hati dan rasa kemanusiaan melihat nasib yang akan menimpa Penggugat dan keluarganya jika diberhentikan sebagai PNS, maka Tergugat tidak sampai hati mengambil keputusan memberhentikan Penggugat pada saat itu. Apalagi dalam permohonannya ketika Penggugat menghadap Tergugat, Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan kebijakan di tingkat atas yang memerintahkan Tergugat harus memberhentikan Penggugat, Penggugat akan menerimanya dengan lapang dada karena itu sudah merupakan resiko hukum yang harus diterimanya. Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu.-----

Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikan simpati yang sedalam-dalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dan kawan-kawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, latar belakang kejadian, peran dan tingkat kesalahan, disisi lain sebagai seorang Bupati,

Halaman 40 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus menaati sumpah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana seorang Bupati bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Begitu juga seorang Bupati wajib untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pastinya sumpah jabatan dan kewajiban dimaksud harus ditaati oleh seorang Bupati, karena jika tidak ditaati sudah pasti ada sanksi bagi Bupati. – Maka ketika Bupati diperhadapkan antara kebijakan dengan sumpah jabatan dan kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan sangat terpaksa, Bupati harus mengambil satu keputusan sesuai dengan sumpah jabatan dan kewajibannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

Demikian jawaban Tergugat, Bupati Timor Tengah Utara atas dalil-dalil dari Penggugat, untuk itu dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. -----

Halaman 41 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :
Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan tetap berlaku. -----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang
timbul dalam perkara ini.-----
5. Mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut
menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah
Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal
29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik

Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti P-2 : Foto kopi Surat Sdr. Drs. Samuel Frederik Mira tanggal 31 Mei 2019 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati TTU No : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Foto kopi Surat Menteri Penerangan RI Nomor 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Menteri Penerangan RI Nomor 530/SK/PN/1994 tanggal 13 Oktober 1994 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up. 823.3/85/2001 tanggal 19 Maret

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Penata (III/c) atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

7. Bukti P-7 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up. 821.2/101/2001 tanggal 13 Agustus 2001 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Baru Sebagai Kepala Seksi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten TTU atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti P-8 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up. 831/09/2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Penyesuaian Perhitungan Masa Kerja atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi dari foto kopi) ; -----

9. Bukti P-9 : Foto kopi Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten TTU Nomor : 21/KBL-TU/TTU/2004 tanggal 13 Januari 2004 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala an. Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up. 823.3.81/21/IV/2005 tanggal 30 April 2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Penata Tk.I (III/d) atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P-11 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.4/II/229/573-ND tanggal 3

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pembina (IV/a) atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ;

12. Bukti P-12 : Foto kopi Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : Up.822/23/TTU/II/2008 tanggal 21 Januari 2008 Perihal : Kenaikan Berkala an. Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti P-13 : Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.4/II/13/77-ND tanggal 21 Januari 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pembina Tk.I (IV/b) atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti P-14 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : BKD.822.4/135/2012 tanggal 17 Januari 2012 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala an. Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi dari foto kopi) ; -----

15. Bukti P-15 : Foto kopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

16. Bukti P-16 : Foto kopi Surat Lepas dari Kepala Rutan Kefamenanu Nomor : W22.ELPK.01.05.06.410 tanggal 5 Juni 2015 atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Foto kopi Surat Pernyataan Drs. Samuel Frederik Mira tanggal 2 Oktober 2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti P-18 : Foto kopi Surat Kesediaan Untuk Bertanggungjawab Drs. Samuel Frederik Mira tanggal 2 Oktober 2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
19. Bukti P-19 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/182/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti P-20 : Foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : UP.800/536/TTU/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
21. Bukti P-21 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : BKD.822.4/309/2016 tanggal 5 Februari 2016 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala an. Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
22. Bukti P-22 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.820/12/II/2017 tanggal 7 Maret 2017 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti P-23 : Foto kopi Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Hal : Rekomendasi (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : Bapegdiklat.862/97/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 Perihal : Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Lingkungan Pemerintah Kab.TTU Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Kesediaan Untuk Bertanggungjawab Drs. Samuel Frederik Mira tanggal 2 Oktober 2015 (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/182/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 Tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/66/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/115/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan atas nama Drs. Samuel Frederik Mira (foto kopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

DR.KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir : Flores Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tambrin Gang Corola No. 4 B RT.029 RW.008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendana ; -----

- Bahwa saksi belum mengkaji, apakah SK PTDH ini termasuk intra legal, ekstra legal atau kontra legal; -----
- Bahwa ahli berpendapat bahwa sesungguhnya dalam konteks hukum Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk mengembalikan / memulihkan orang untuk kembali ke tempat semula. Artinya seorang ASN ketika menjalani hukuman pidana, telah melewati proses pemasyarakatan berarti harus direhabilitasi dan setelah itu dikembalikan ke tempat semula sebagai ASN; -----
- Bahwa menurut pemikiran ahli, justru negara yang diwakili oleh pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan sistem hukum di republik ini; -----
- Bahwa seharusnya bagi seorang ASN yang telah melewati proses pemasyarakatan dan diangkat kembali menjadi ASN di tempat semula, apabila yang bersangkutan akan diberhentikan maka harus dengan kesalahan yang baru bukan diberhentikan karena kesalahan yang sama; --
- Bahwa salah satu asas hukum yang berlaku secara umum adalah larangan untuk *expostvactum*, artinya hukum yang baru terbit tidak dapat diberlakukan terhadap peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya karena hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak dalam konteks melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat; -----

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali ke larangan *expostvactum*, apabila peristiwa telah terjadi di tahun 2013 tidak dapat diberlakukan UU ASN yang terbit setelahnya; ----
- Bahwa dalam konteks otonomi daerah, Bupati sebagai kepala daerah punya otoritas membuat keputusan dan keputusan yang dibuat bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi juga mempertimbangkan agar hal yang sesungguhnya menjadi kekhususan di daerah juga harus dihargai dan dihormati. Realitas daerah dengan berbagai persoalan yang dialami seharusnya menjadi pertimbangan, tidak serta merta pejabat daerah mengikuti pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan ruang untuk pertimbangan-pertimbangan khusus tersebut; -----
- Bahwa salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam konteks hukum bahwa terhadap dua aturan/lebih maka hukum yang harus diterapkan adalah yang lebih menguntungkan masyarakat. Konteks perlindungan hukum yang terpenting; -----
- Bahwa dalam sebuah sistem hukum prinsip utamanya adalah melakukan perlindungan hukum, maka dalam penerapan hukum juga harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan bagi yang bersangkutan. Berikut saya juga berpendapat bahwa dalam soal peradilan, semua orang sama dimata hukum; -----
- Bahwa ada dua upaya administrasi yaitu keberatan dan banding administratif, apabila regulasi peraturannya mensyaratkan bahwa harus melalui upaya administratif maka hal tersebut harus dilewati sebelum ke peradilan murni; -----
- Bahwa keputusan yang berlaku surut/tidak tergantung pada peraturan yang menjadi dasar, jadi apabila ada UU/peraturan yang menyatakan hal itu berlaku untuk peristiwa masa sebelumnya, maka itu dinamakan berlaku surut. Dalam konteks hukum bahwa yang berlaku surut merupakan

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang merusak sistem hukum, tidak memberikan perlindungan hukum; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

YUYUD YUCHI SUSANTA, SH, tempat tanggal lahir : Klaten 01 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mandala V No.33 RT.007 RW.002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta; -----

- Bahwa menurut ahli, karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belum dibentuk maka tidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukan kepada Bupati selaku PPK yang mengeluarkan SK objek sengketa; -----
- Bahwa pemberlakuan amnesti mulai sejak SK diterbitkan; -----
- Bahwa SK PTDH yang terbit setelah Surat Edaran Menteri Pan-RB No. B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, tetap diberikan amnesti; -----
- Bahwa amnesti tetap diberikan kepada para PNS ini meskipun mereka tidak mengajukan gugatan ke TUN; -----
- Bahwa prosedur untuk PTDH yaitu Putusan inkraht, SK CPNS, SK PNS dilampirkan, diberikan melalui biro kepegawaian lalu diteruskan kepada pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Kalau di Kabupaten/Kota itu Sekda, di Kementerian itu Sekjen, di Lembaga itu Sekretaris Utama. Setelah semua berkas lengkap maka diserahkan kepada PPK nya; -----

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK di Kabupaten dan Kota itu Bupati dan Walikota, di Provinsi itu Gubernur, di Pusat itu Menteri; -----
- Bahwa menurut ahli, kejahatan jabatan adalah perbuatan yang dilakukan karena jabatannya melekat; -----
- Bahwa pelaksana hanya sebutan tetapi harus ada nama jabatannya contohnya pelaksana itu operator komputer, bendahara, tetapi yang struktural itu eselon I-IV, kalau yang fungsional itu seperti arsiparis, pranata komputer; -----
- Bahwa seseorang yang hanya pelaksana/staf, tetapi dalam satu tim tertentu ia sebagai PHO/penerima barang, dapat dikatakan itu bukan jabatan pokoknya tetapi oleh pimpinan diberikan tugas tambahan, berarti sebagai PNS harus mentaati dan berlaku jujur; -----
- Bahwa terhadap tugas tambahan sebagai penerima barang ini ia terkena masalah korupsi, maka itu termasuk kejahatan jabatan; -----
- Bahwa pertanggungjawaban kejahatan jabatan ini tidak hanya pada jabatan melekat tetapi juga pada tugas tambahan; -----
- Bahwa ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tetapi setahu ahli itu hanya yang berkaitan dengan pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukan penipuan buka korupsi; -----
- Bahwa apabila seseorang sudah memegang jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlah kerugiannya tetap harus di PTDH; -----
- Bahwa yang penting sudah ada putusan pengadilannya, mengenai ada atau tidaknya kerugian negara di kembalikan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan; -----
- Bahwa setelah aturan dari Menpan RB dan Mendagri ini berakhir tetapi PPK tidak melaksanakan pemberhentian maka ia yang harus menanggung gaji yang sudah dibayarkan sejak Mei 2019; -----

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hadir di persidangan, ahli tidak sempat membaca keseluruhan objek sengketa dari semua perkara; -----
- Bahwa intinya seorang PNS yg melakukan tipikor diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan yang bersangkutan tidak terima dengan pemberhentian tersebut sehingga mengajukan gugatan. Peristiwanya terjadi ditahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan aturan, sudah dari tahun 1974 dengan diterbitkannya UU pokok kepegawaian dalam pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa PNS dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, di pasal 9 menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Artinya, apabila PNS melakukan korupsi dalam jabatannya harus diberhentikan. Pada tahun 1999 dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan UU Nomor 8 Tahun 1984 pasal 23 ayat (5) huruf c dinyatakan juga PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa UU ASN pasal 87 ayat (4) juga seirama dengan UU sebelumnya. Pada tahun 2014 terbitlah UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) yang menyatakan seperti itu juga. Artinya pemberlakuannya tetap sama bagi setiap PNS yang melakukan tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tipikor yang dilakukan oleh para penggugat ini dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terkategori sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
- Bahwa selama ini apabila PNS telah melakukan korupsi berarti dikaitkan dengan tindak pidana kejahatan jabatan; -----
- Bahwa yang terjadi selama ini, PNS yang melakukan korupsi dikaitkan dengan jabatan karena setiap PNS memiliki jabatan; -----
- Bahwa pada waktu yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dihukum, begitu ia diputus pengadilan inkraht harusnya diberhentikan pada akhir bulan tetapi sampai pada tahun 2014 tidak diberhentikan bahkan diaktifkan kembali. Dari situlah ada temuan-temuan dan muncullah SKB untuk menghimbau PPK agar mengambil tindakan terhadap PNS yang telah melakukan tipikor dan dihukum penjara; -----
- Bahwa Berdasarkan pada PP Nomor 53 Tahun 2010, tempat mengajukan banding administratif bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat adalah ke Bapek. Terkait dengan keberatan, itu diajukan kepada atasan pejabat yang menghukum atau Eselon III nya tetapi didalam UU sengketa ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding sedangkan badan tersebut belum ada, yang ada hanya Bapek; -----
- Bahwa dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN tanpa melalui salah satu dari upaya administratif, karena belum ada aturan yang menentukan kemana banding administratif diajukan, jadi daripada menunggu lebih baik langsung ke Pengadilan TUN, tetapi pada akhirnya semua kembali pada putusan Majelis Hakim; -----
- Bahwa SKB 3 Menteri sifatnya hanya mengingatkan kepada PPK untuk segera melakukan tindakan memberhentikan PNS yang melakukan tipikor

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus oleh pengadilan, yang sampai pada saat itu belum diberhentikan; -----

- Bahwa seharusnya tanpa ada SKB pun harus dilaksanakan pemberhentian, karena sudah jelas di UU apabila PPK tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi/menanggung semua kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya pemberhentian setelah adanya putusan inkraht, artinya wajib dilaksanakan; -----
- Bahwa apabila Majelis mengabulkan dan inkraht, ada prosedurnya misalnya PPK menyurati BKN untuk meminta BKN mengaktifkan data PNS karena yang bersangkutan menang dalam tuntutan. Yang perlu diingat bahwa meskipun diaktifkan kembali akan tetapi pidananya tetap melekat. Jadi apakah diijinkan atau tidak pembukaan blokir tersebut semua tergantung pimpinan; -----
- Bahwa semua unsur penerbitan SK PTDH harus ada rekomendasi dari Sekda; -----
- Bahwa PNS yang sudah menjalani hukuman pidana/penjara, kemudian ia di PTDH tidak termasuk pendoublean hukuman, karena pidana diluar dari kedudukannya sebagai PNS, kemudian sebagai PNS ia harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana, salah satu nya dengan di PTDH; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Desember 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2019 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Halaman 55 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 56/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 17 September 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/369/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA NIP. 19620227 199303 1 006 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* ;(vide Bukti- P-1 = T-3)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi oleh karenanya, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa eksepsi Tergugat :-----

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh seluruh prosedur dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding administratif sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi tersebut tentang eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;--

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogat legi genellie* maka peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara belum terbentuk maka setelah upaya keberatan maka penyelesaian sengketa dapat langsung diajukan ke pengadilan tata Usaha Negara sebagai bentuk usaha terakhir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak diatur secara limitatif dalam perundang-undangan yang menyebutkan kewenangan Pengadilan mengadili maka sengketa publik sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa *a quo*, adalah Peradilan Tata Usaha Negara.---

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Timor Tengah Utara / Tergugat terkait terbitnya Surat Keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P-2) dan telah di terima oleh Tergugat tanggal 31 Mei 2019 (*vide* Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat terkait terbitnya surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan tetapi Tergugat tidak memberi jawaban maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Penggugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya banding administratif tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat (DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993 (vide Bukti P-4) -----
- bahwa Penggugat (DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA) diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 November 1994 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 530/SK/PN/1994 tanggal 13 Oktober 1994 (vide Bukti P-5)-----
- bahwa Penggugat (DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA) dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina (IV/a) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.4/II/13/77 -ND tanggal 21 Januari 2011 (vide Bukti P-13)-----
- bahwa Penggugat (DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA) dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (vide Bukti P-15) -----
- bahwa Penggugat telah menjalani hukuman (vide Bukti P-16) ;-----
- bahwa Penggugat kembali aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Surat Bupati

Halaman 59 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/182/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 (vide Bukti P-19) ;-----

- bahwa Penggugat (DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA) telah diberi kenaikan gaji berkala sebagaimana Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.822.4/309/2016 tanggal 5 Februari 2016 (vide P-21) ;-----
- bahwa Penggugat (DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA) telah dimutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.820/12/II/2017 tanggal 7 Maret 2017 (vide P-22) ;-----
- bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-3) -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut :-----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :-----
PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap
b. PNS yang menduduki -----

1. JPT pratama-----

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JA-----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Pelaksana (*vide* Bukti P-19, P-20, P-21, P-22) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Timor Tengah Utara (objek sengketa *a quo*). (*vide* Bukti P-1 = T-3)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah PNS Kabupaten Timor Tengah Utara, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Utara) sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Utara berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut :-----

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-15) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara (*vide* Bukti P-16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-15) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan Surat Kepala Rutan Kelas II B Kefamenanu maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?-----

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-15) menyatakan bahwa : -----

Memperhatikan akan pasal-pasal Undang-Undang khususnya pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-15) Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu : memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil : Nama : DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA, NIP. 19620227 199303 1 006 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara (*vide* Bukti P-1 = T-3)-----

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum kesatu adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan (*principle of carefulness*), asas kepastian hukum, asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) dan asas keseimbangan ;-----

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Menimbang bahwa asas menanggapi penghargaan yang wajar adalah asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah.-----

Menimbang, bahwa asas keseimbangan atau asas *proporsionalitas* adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah mengumpulkan informasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 14 Agustus 2014 (*vide* Bukti P-15) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat berdasarkan informasi yang akurat oleh karenanya sesuai dengan asas kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pokok perkara maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan (asas *proporsionalitas*) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun tindakan Tergugat tersebut dipandang oleh Majelis Hakim bukan sebagai memberikan harapan kepada Penggugat bahwa tidak akan di terapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka terhadapnya dikenakan aturan-aturan kepegawaian termasuk ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas menanggapi penghargaan yang wajar ;-----

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya dalil Penggugat tidak terbukti maka patut untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini:-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 549.500- (lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah)-----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020,
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.
sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H.,M.H dan PRASETYO
WIBOWO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 16
Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, DEBORA S.
ANDUWACU, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.

2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 69 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUN-KPG



DEBORA S. ANDUWACU, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
- PNPB	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 233.500,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 549.500-

(lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)